

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERUANG MADU SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI

(Studi Kasus Putusan No. 10/Pid.B/LH/2019/PN.Tkn)

Disusun dan diajukan oleh

AULIA JULINAR ANANTA PUTRI

B011181517



PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERUANG MADU SEBAGAI SATWA
YANG DILINDUNGI**

(Studi Kasus Putusan No. 10/Pid.B/LH/2019/PN.Tkn)

OLEH

AULIA JULINAR ANANTA PUTRI

B011181517

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNYAN
BERUANG MADU SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI (STUDI
KASUS PUTUSAN NO 10/PID.B/LH.2019/PN TKN**


Disusun dan diajukan oleh :

**AULIA JULINAR ANANTA PUTRI
B011181517**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Senin, 15 Januari 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Aulia Julinar Ananta Putri
NIM : B011181517
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pembunuhan Beruang Madu Sebagai
Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus
Putusan No. 10/Pid.B/LH/2019/PN Tkn)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, Desember 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si,CLA
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivante, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AULIA JULINAR ANANTA PUTRI
N I M : B011181517
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERUANG MADU SEBAGAI SATWA YANG
DILINDUNGI (STUDI KASUS PUTUSAN NO.
10/Pid.B/LH/2019/PN Tkn)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aulia Julinar Ananta Putri

NIM : B011181517

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Beruang Madu Sebagai Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan No. 10/Pid.B/LH//2019/PN Tkn) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Desember 2023

Yang Menyatakan



Aulia Julinar Ananta Putri

ABSTRAK

AULIA JULINAR ANANTA PUTRI (B011181517) dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Beruang Madu Sebagai Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan No. 10/Pid.B/LH//2019/PN Tkn)”. Dibawah bimbingan H. M. Said Karim sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pembunuhan beruang madu sebagai satwa yang dilindungi dalam perspektif hukum pidana dan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan beruang madu sebagai satwa yang dilindungi Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Tkn.

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang – undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber literatur berupa buku, jurnal dan perundang – perundangan.

Adapun hasil penelitian ini yakni : (1) Kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Beruang Madu Sebagai Satwa Yang Dilindungi studi kasus putusan nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Tkn berdasarkan pada peraturan perundang – undangan Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) huruf a. (2) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan beruang madu sebagai satwa yang dilindungi dalam studi kasus putusan nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Tkn, berdasarkan pada fakta – fakta persidangan serta pertimbangan hukum hakim, Majelis Hakim menjatuhkan vonis bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai pada Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Kata Kunci : Beruang Madu, Satwa Yang Dilindungi, Tindak Pidana Pembunuhan

ABSTRACT

AULIA JULINAR ANANTA PUTRI (B011181517) with the title "Judicial Review of the Criminal Act of Killing Sun Bears as Protected Animals (Case Study of Decision No. 10/Pid.B/LH//2019/PN Tkn)". Under the guidance of H. M. Said Karim and Syarif Saddam Rivanie

This research aims to determine the qualifications of the criminal act of killing sun bears as protected animals from a criminal law perspective and to analyze the legal considerations of the panel of judges in deciding the criminal act of killing sun bears as protected animals Decision Number 10/Pid.B/LH/2019/PN Tkn.

This research uses a type of normative research using the statutory approach and case approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Meanwhile, for data collection techniques, the author uses library research techniques using literary sources in the form of books, journals and legislation.

The results of this research are: (1) Qualification of the Crime of Killing Sun Bears as Protected Animals, case study decision number 10/Pid.B/LH/2019/PN TKn based on the statutory regulations of Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1990 in Article 40 paragraph (2) and Article 21 paragraph (2) letter a. (2) The legal considerations of the panel of judges in deciding the criminal case of killing sun bears as protected animals in case study decision number 10/Pid.B/LH/2019/PN TKn, based on the facts of the trial and the judge's legal considerations, the Panel of Judges handed down a verdict that the defendants guilty of committing a criminal act in accordance with Article 40 paragraph (2) and Article 21 paragraph (2) letter a of Republic of Indonesia Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems.

Keywords: Sun Bear, Protected Animals, Criminal Act of Killing

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Beruang Madu Sebagai Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan No. 10/Pid.B/LH//2019/PN Tkn)**. Tak lupa juga shalawat dan salam kepada Nabi Muhamad SAW sebagai suri tauladan bagi umatNya.

Ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada orang tua tercinta Ayahanda Djasman, S.H. dan Ibunda Herna yang tanpa hentinya memberikan kasih sayang, semangat, dan kekuatan dari kecil hingga saat ini. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada adik satu – satu saya yang saya sayang Haykal Nizam Ananta Putra yang mnejadi penyemangat dan motivasi saya untuk tidak menyerah dengan keadaan.

Demikian juga penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan motivasi selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Ph. D selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.

3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping dengan segala ketulusan dan keikhlasan meluangkan waktu dan memberikan saran serta dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku tim penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Ibu Ariani Arifin, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas ilmu dan dukungan yang diberikan
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu yang diberikan selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Seluruh pegawai dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan arahan selama ini.

10. Untuk sahabat penulis sejak SMA Nadiatul Mutmainnah, Nabila Dwi Haerunnisa dan Andi Annisa Fadhillah yang selalu menjadi tempat ternyaman bagi saya untuk berbagi suka dan duka.
11. Untuk sahabat seperjuangan saya, Fira, Yaya dan Khalik yang tanpa hentinya memberikan dukungan dan motivasi selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Semoga selalu kompak hingga tua nanti.
12. Kepada Kak Panye yang selalu memberikan semangat tanpa henti, juga menjadi rumah bagi penulis untuk berbagi keluh kesah serta suka dan duka
13. Untuk Sahabat Monbebe saya, Fira terima kasih atas dukungan dan motivasinya untuk tidak menyerah dengan keadaan semoga hal baik senantiasa menghampiri kita hingga tua nanti.
14. Keluarga Besar *Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas)* telah memberikan banyak pelajaran berharga baik dalam berorganisasi atau dalam bidang kelimuan hukum. Tak lupa juga kenangan yang diberikan selama 2 tahun berproses di ALSA yang akan selalu dikenang. Terkhusus pada Ibunda Amaliyah, S.H., M.H. selaku Pembina, Kak Uga, Kak Dede, Kak Dinda, Kak Aul, Kak Panye, Kak Uti, Iccang Nope, Varel, Imam, Afifah, Razin, Wawan, Ainil, Kiki, Aidil, Ahmad, Cindy, Dini, Vany, Velia, Nisya, Hana, Farhan, Adel, Kiki, Dhifana, Jihan, Fiyah, Maura, Fadli, Ojan, Sasa, Min, Appang, Ayu, Ridha, Tenri dan masih

banyak lagi yang penulis belum bisa sebutkan. *ALSA, Always Be One!* .

15. Keluarga besar Amandemen 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan bantuan dan pengalaman selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
16. Keluarga besar KKN Gelombang 106 Manggala 3 atas kerja sama, bantuan , semangat selama proses KKN berlangsung.
17. Kepada Seventeen yang telah menemani penulis sejak SMA hingga sekarang melalui karya – karyanya bisa memberikan motivasi bagi penulis untuk tetap bersemangat selama proses perkuliahan.
18. Teruntuk diriku, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, banyak ujian dan rintangan yang dilewati hingga akhirnya mencapai titik ini. Terima kasih sudah kuat, terima kasih untuk tidak menyerah, terima kasih tetap berjuang hingga saat ini.
19. Terakhir kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu yang tanpa hentinya memberikan dukungan dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini. Melalui skripsi ini, besar harapan penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap orang. Demikian yang dapat penulis sampaikan, akhir kata penulis ucapkan

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis,

Aulia Julinar Ananta Putri

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian	11
F. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERUANG MADU SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA 18	
A. Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	24
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana	29

B. Satwa Yang Dilindungi	35
1. Tindak Pidana Pembunuhan Satwa Yang Dilindungi	35
2. Pengertian Satwa Yang Dilindungi	37
3. Jenis – Jenis Satwa Yang Dilindungi.....	40
4. Beruang Madu	41
C. Dasar Hukum Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Beruang Madu Sebagai Satwa Yang Dilindungi	45
D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Beruang Madu Sebagai Satwa Yang Dilindungi Dalam Perspektif Hukum Pidana	47
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERUANG MADU SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 10/PID.B/LH/2019/PN TKN	57
A. Putusan Pengadilan	57
B. Jenis – Jenis Putusan	60
C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	62
1. Pertimbangan Yuridis	62
2. Pertimbangan Sosiologis	63
3. Pertimbangan Filosofis	64
D. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Beruang Madu Sebagai Satwa Yang Dilindungi Dalam Studi kasus Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/ PN.Tkn ..	66
1. Posisi Kasus	66
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	70
3. Pertimbangan Hukum Hakim.....	71
4. Amar Putusan	73

5. Analisis Penulis	74
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam kawasan hutan hujan tropis yang berada di wilayah Asia Tenggara. Dengan masuknya Indonesia sebagai salah satu kawasan hutan hujan tropis, tentu membawa daya tarik dan keunikan bagi negara Indonesia sendiri. Salah satu daya tarik dari Indonesia sebagai kawasan hutan hujan tropis yakni keanekaragaman hayati yang beragam baik flora atau fauna yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Karena keanekaragaman hayati yang beragam inilah, Indonesia termasuk dalam salah satu negara *Mega Biodiversity*.

Untuk menjadi negara dengan predikat *Mega Biodiversity*, negara tersebut setidaknya memiliki paling sedikit 5.000 spesies tumbuhan endemik dan ekosistem laut di wilayah tersebut.¹ Indonesia sendiri memiliki sekitar 1.400 fauna endemik yang hanya di Indonesia dari berbagai jenis, mulai dari jenis mamalia, burung hingga ikan. Selain fauna endemik, Indonesia juga memiliki sekitar 40 % - 50 % tumbuhan endemik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga didukung oleh faktor geografis Indonesia yang

¹Zubaedah Hanum., <https://mediaindonesia.com/humaniora/361101/ri-miliki-megabiodiversity-terbesar-ke-2-di-dunia-ini-alasannya#:~:text=Wulansih%20menjelaskan%2C%20suatu%20negara%20dikatakan,miliki%20marine%20ecosystems%20pada%20wilayahnya>. (koran online)

terletak di antara dua samudera, dua benua dan dua sirkum membawa manfaat bagi wilayah Indonesia salah satunya jenis iklim. Iklim di Indonesia termasuk iklim tropis yang melintasi garis khatulistiwa sehingga Indonesia mendapatkan cukup air hujan dan sinar matahari yang menguntungkan bagi masyarakat serta satwa – satwa liar yang habitat utamanya hutan hujan tropis.²

Predikat Megabiodiversitas yang menjadi ciri khas Tanah Air yang menjadi salah satu kebanggaan seluruh rakyat Indonesia memiliki tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh Indonesia, yakni menjaga lingkungan hidup sehingga dapat terciptanya keseimbangan dan kelestarian ekosistem serta sumber daya alam hayati agar tidak terjadi ketidakseimbangan ekosistem yang akan berujung pada kepunahan serta bencana bagi manusia.

Hubungan timbal balik yang dimiliki manusia dan lingkungan sekitarnya membawa peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem. Dalam hal ini, aktivitas yang dilakukan manusia juga akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya.³ Dengan demikian, pada dasarnya lingkungan hidup merupakan suatu sistem kehidupan dimana di dalamnya terdapat elemen – elemen yang saling mempengaruhi dan memiliki hubungan timbal balik. Elemen – elemen tersebut terdiri dari manusia dan

² Nefan Kristiono, <https://www.minews.id/news/ini-alasan-indonesia-disebut-negara-mega-biodiversitas> (koran online)

³ Daud Silalahi, 1992, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 8

elemen lain yang berasal dari alam misalnya air, tanah, hutan, tumbuhan dan hewan. Dengan menjaga lingkungan hidup, keseimbangan ekosistem juga dapat terjaga yang membawa keuntungan bagi siapapun yang berada dalam elemen – elemen lingkungan hidup tersebut.

Keseimbangan ekosistem ini perlu dilindungi sebagai wujud dari program pemerintah dalam memelihara dan menjaga kelestarian sumber daya alam hayati Indonesia. Dengan adanya keseimbangan ekosistem yang terjaga, makhluk hidup baik manusia hingga flora dan fauna dapat memperoleh manfaat yang diberikan alam. Salah satu upaya dalam menjaga kelestarian sumber daya alam hayati ialah melakukan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati. Upaya konservasi sumber daya alam sangat berperan penting dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dari kegiatan – kegiatan yang dapat mengakibatkan punahnya hewan atau tumbuhan seperti pemburuan hewan atau tumbuhan langka yang illegal, dan perdagangan hewan atau tumbuhan langka yang illegal. Melalui upaya konservasi ini, kelangsungan hidup bagi satwa liar atau tumbuhan yang dilindungi dapat terjamin sehingga membawa manfaat bagi satwa liar atau tumbuhan maupun manfaat bagi manusia sendiri.

Seiring berjalannya waktu, fenomena eksploitasi terhadap flora dan fauna makin marak terjadi yang dilakukan oleh manusia

yang tidak bertanggungjawab. Dalam beberapa kasus, masih sering terjadi kasus terjeratnya satwa yang dilindungi oleh jebakan yang dipasang oleh warga sekitar. Alat jebakan yang paling sering digunakan warga ialah jerat babi. Tak sedikit satwa yang dilindungi yang menjadi korban dari pemasangan jebakan jerat babi ini. Tak jarang juga satwa yang terjerat tersebut yang seharusnya dilepaskan kembali ke habitatnya dibawah pengawasan pihak yang berwenang dari Instansi Balai Konservasi Sumber Daya Alam bernasib tragis. Salah satu satwa yang dilindungi yang sering terjerat ialah Beruang Madu.

Beruang madu atau *Helarctos Malayanus* adalah salah satu jenis beruang dari *Kingdom Animalia* dengan *Genus Helarctos* yang memiliki ciri – ciri tinggi tubuh sekitar 1,4 meter dan berat tubuh sekitar 50 hingga 60 kilogram untuk ukuran beruang madu dewasa.⁴ Habitat dari beruang madu ini tersebar di beberapa negara di benua Asia salah satunya Indonesia. Di Indonesia sendiri, beruang madu tersebar di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.⁵ Berdasarkan *International Union for Conversation of Nature (IUCN)*, keberadaan beruang madu yang tersebar di dunia masuk dalam kategori *Vulnerable* atau rentan dimana tren populasi beruang madu menunjukkan penurunan angka populasi⁶ dan dilansir dari *The*

⁴ Rimbakita.com, <https://rimbakita.com/beruang-madu/> (koran online)

⁵ Scotson, L., Fredriksson, G., Augeri, D., Cheah, C., Ngoprasert, D. & Wai-ming, W., <https://www.iucnredlist.org/species/9760/123798233#geographic-range> (koran online)

⁶ *Ibid.*

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Beruang Madu dikategorikan sebagai hewan Appendiks 1 (satu) dimana satwa liar dan tumbuhan yang masuk dalam kategori ini keberadaannya terancam dari berbagai macam aktivitas yang dapat membahayakan kelangsungan hidup satwa liar dan tumbuhan tersebut dan hanya boleh diizinkan dengan peraturan yang sangat ketat untuk kepentingan ilmiah.⁷ Adanya penurunan tren populasi Beruang Madu ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pembukaan lahan secara besar – besaran yang menyebabkan musnahnya habitat dari Beruang Madu, perdagangan hewan ilegal dan pemburuan hewan ilegal dimana Beruang Madu diburu untuk diambil kantung empedunya yang dipercaya sebagai obat tradisional.⁸ Berdasarkan *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) belum ada angka populasi yang pasti mengenai jumlah Beruang Madu yang tersebar di alam liar dikarenakan Beruang Madu merupakan hewan yang sulit untuk ditemui, namun angka populasi Beruang Madu diestimasikan mengalami penurunan sebanyak 30 % dalam 30 tahun terakhir.⁹

⁷ *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* <https://cites.org/eng/disc/text.php#XV> (koran online)

⁸ World Wide Fund for Nature, [https://www.panda.org/discover/our focus/wildlife practice/profiles/mammals/sun bear/](https://www.panda.org/discover/our_focus/wildlife_practice/profiles/mammals/sun_bear/) (koran online)

⁹ Oakland Zoo, <https://www.oaklandzoo.org/wildlife-conservation/sun-bears#:~:text=Large%2Dscale%20deforestation%20and%20degradation,to%20the%20brink%20of%20extinction> (koran online)

Penurunan angka populasi Beruang Madu yang cukup signifikan inilah yang menjadi dasar keberadaan Beruang Madu masuk dalam kategori rentan (*Vulnerable*) yang ditetapkan oleh *International Union for Conservation of Nature (IUCN)*. Indonesia sebagai salah satu habitat asli Beruang Madu telah menetapkan Beruang Madu sebagai satwa yang dilindungi dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi Nomor 130. Selain penetapan Beruang Madu sebagai satwa yang dilindungi, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai bentuk perlindungan hukum untuk menekan angka kasus adanya aktivitas illegal yang dapat mengganggu keseimbangan sumber daya alam hayati dan ekosistem di wilayah Indonesia. Di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah ditegaskan mengenai semua perlindungan dan pengelolaan konservasi dalam berbagai aspek tentang sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta diatur juga mengenai ketentuan pidana bagi setiap orang yang terbukti secara sah melanggar salah satu pasal yang ada di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya). Adanya peradilan pidana merupakan salah cara untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang ada di masyarakat termasuk pada kejahatan lingkungan hidup yang memberikan pengaruh besar dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan lingkungan hidup yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.¹⁰

Dari beberapa kasus yang terjadi terkait perlindungan satwa yang dilindungi, dalam skripsi ini penulis akan meneliti mengenai tindak pidana pembunuhan satwa yang dilindungi yakni pembunuhan Beruang Madu yang dilakukan oleh dua terdakwa yakni Terdakwa I atas nama Amiruddin bin Abdul Mutalib dan Terdakwa II atas nama Nurul Iman als Onot bin Hasanusi. Kedua terdakwa ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan satwa yang dilindungi yakni Beruang Madu pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di Kebun warga Dusun V Kampung Paya Beke Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Secara singkat dalam kasus ini, diketahui bahwa Terdakwa I Amiruddin awalnya datang menemui salah satu Saksi mengenai jual beli ternak

¹⁰ Masrudi Muchtar, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, hlm. 7

milik Saksi. Tak lama kemudian, Terdakwa II datang menemui Terdakwa I dan Saksi dan Terdakwa I menginformasikan bahwa di salah satu kebun warga ada seekor Beruang Madu yang terjat di jerat babi warga. Setelah mengetahui informasi tersebut Para Terdakwa dan Saksi segera bergegas ke lokasi kejadian. Sesampainya Para Terdakwa dan Saksi melihat seekor Beruang Madu terjat dengan keadaan hidup. Melihat hal tersebut, Terdakwa I menyuruh Terdakwa untuk mengambil tombak yang akan digunakan sebagai alat untuk membunuh Beruang Madu yang terjat dan ketika Terdakwa II datang membawa tombak, Terdakwa I mengarahkan tombak tersebut ke Beruang Madu dan disusul oleh Terdakwa II dan Saksi. Setelah melakukan penyerangan kurang lebih sebanyak 4 kali kearah tubuh Beruang Madu, Beruang Madu tersebut mati. Tak sampai disitu, Para Terdakwa membawa Beruang Madu yang sudah mati tersebut ke rumah Terdakwa I untuk di kuliti dan diambil beberapa anggota tubuh Beruang Madu tersebut.

Jaksa penuntut umum menjerat para terdakwa dengan Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 27 Maret 2019, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja secara bersama – sama membunuh satwa yang dilindungi sesuai yang tertuang pada Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa II selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan uraian diatas penulis berinisiatf untuk melakukan penelitian terkait perlindungan satwa yang dilindungi secara lebih dalam melalui karya tulis ilmiah yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Beruang Madu Sebagai Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan No. 10/Pid.B/LH//2019/PN Tkn).**”

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah tertulis diatas, maka permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pembunuhan beruang madu sebagai satwa yang dilindungi dalam perspektif hukum pidana ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan beruang madu sebagai satwa yang dilindungi Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Tkn ?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah tertulis di atas, maka tujuan peneitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pembunuhan beruang madu sebagai satwa yang dilindungi dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan beruang madu sebagai satwa yang dilindungi Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Tkn.

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya dapat dirumuskan kegunaan atau manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau kontribusi terhadap pengembangan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan beruang madu sebagai satwa yang dilindungi.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam menangani dan menyelesaikan perkara khususnya kepada para penegak hukum yang berwenang dalam menangani dan menyelesaikan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan beruang madu sebagai satwa yang dilindungi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengangkat judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Beruang Madu Sebagai Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan No. 10/Pid.B/LH//2019/PN Tkn) dan berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis sebagai berikut :

1. Winda Putri Pradini, 2021. Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Memiliki dan/atau Menyimpan Kima Tapak Kuda dan

Kima Cina yang Dilindungi. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar,

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang sebelumnya telah dilakukan oleh Winda Putri Pradini ialah memiliki kesamaan dalam pembahasan tindak pidana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Winda Putri Pradini terletak pada perbedaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pada penelitian terdahulu membahas mengenai tindak pidana memiliki dan/atau menyimpan kima tapak kuda dan kima cina yang dilindungi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah tindak pidana membunuh beruang madu sebagai satwa yang dilindungi.

2. Dwi Pratiwi, 2022. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memperdagangkan Satwa Labi – Labi Moncong Babi Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor 1918/PID.B/LH/2020/PN.Mks)*". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Judul “
Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang sebelumnya telah dilakukan oleh Dwi Pratiwi ialah memiliki

kesamaan dalam pembahasan tindak pidana yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Dwi Pratiwi terletak pada perbedaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pada penelitian terdahulu berfokus pada tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi dalam hal ini ialah satwa Labi – Labi Moncong Babi dan perbedaan selanjutnya terletak pada tempat kejadian tindak pidana. Pada penelitian terdahulu terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Makassar sedangkan penelitian penulis terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Takengon.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki karakteristik dimana penelitian ini berfokus pada penelitian atau studi kepustakaan.¹¹ Dalam penelitian hukum normatif, hukum di pandang sebagai apa yang tertuang dalam peraturan perundang – undangan

¹¹ Yati Nurhayati, Ifrani & M.Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Vol. 2, Issue 1, February 2021, hlm. 8

yang menjadi suatu tolak ukur manusia dalam berperilaku yang sesuai dengan norma.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan penelitian seperti yang dijelaskan oleh Peter Marzuki bahwa pendekatan penelitian hukum terdiri dari, pendekatan undang – undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹³

Pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan penulis ialah pendekatan undang – undang (*statute approach*) dan), pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang – undang atau *statue approach* adalah suatu pendekatan yang mendalami peraturan perundang – undangan yang memiliki keterkaitan engan kasus tertentu.¹⁴ Dalam penelitian ini, peraturan perundang – undangan yang digunakan ialah Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta peraturan perundang – undang atau regulasi yang berkaitan dengan kasus dalam penelitian ini. Selain menggunakan pendekatan undang – undang, dalam penelitian ini,

¹² Amiruddin & Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta, hlm. 118

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, KENCANA, hlm. 133.

¹⁴ *Ibid.*

penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus atau *case approach* adalah pendekatan penelitian yang mengkaji tentang kasus yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini, kasus yang berkaitan dengan penelitian ini ialah kasus pembunuhan beruang madu yang telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Takengon sehingga memiliki kekuatan hukum tetap dalam putusan nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Tkn.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, terdapat beberapa bahan hukum yang digunakan, yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari regulasi atau peraturan perundang – undangan, catatan – catatan resmi, risalah dan putusan pengadilan.¹⁵ Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan ialah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Tkn.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 181

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menurut Peter Mahmud Marzuki

ialah:

“Adapun bahan – bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.”¹⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus hukum dan ensiklopedia.¹⁷

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan. Melalui studi kepustakaan penulis akan mengumpulkan, mengkaji dan menganalisis berbagai bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang ada dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan dari bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya bahan hukum baik dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Amiruddin & Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 119

akan dikaji melalui metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan yang selanjutnya akan diolah melalui analisis bahan hukum yang bersifat kualitatif dan akan dituangkan secara deskriptif untuk menjawab setiap rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERUANG MADU SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari kata “*Strafbaar Feit*” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, “Criminal Act” terjemahan dari bahasa Inggris dan “*Delictum*” dari bahasa Latin.¹⁸ Dalam bahasa Indonesia, *strafbaar feit* diartikan ke dalam beberapa istilah, antara lain peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana.¹⁹

Pendefinisian dari kata “*Strafbaar Feit*” ini terbagi atas beberapa macam kata yang digunakan para sarjana – sarjana Indonesia dalam mendefinisikan kata “*Strafbaar Feit*” antara lain:²⁰

- a. Tindak pidana, yang merupakan terjemahan dari “*Strafbaar Feit*” yang paling umum digunakan dalam

¹⁸ Andi Hamzah, 2010, *Asas – Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.94

¹⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, hlm. 36-37

²⁰ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm. 37

perundang – undangan di Indonesia. Misalnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Pakar hukum yang menggunakan istilah “tindak pidana” yakni Wirjono Prodjodikoro.

- b. Peristiwa pidana, istilah ini digunakan oleh pakar hukum Indonesia, misalnya R. Tresna, A. Zainal Abidin, dan H.J van Schravendijk dalam mendefinisikan “*Strafbaar Feit*”. Selain itu, istilah peristiwa pidana juga pernah digunakan dalam Undang – Undang Dasar Sementara tahun 1950.
- c. Delik atau *delictum*, istilah ini digunakan oleh pakar hukum Indonesia misalnya A. Zainal Abidin dalam literatur karya beliau yang berjudul *Hukum Pidana*. E.Utrecht di dalam beberapa literatur menggunakan istilah tersebut, beliau juga menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana dan Moeljatno dalam literatur yang beliau tulis yakni *Delik – Delik Percobaan Delik – Delik Penyertaan* tetapi dalam literatur beliau yang berjudul *Asas – Asas Hukum Pidana*, beliau menyampaikan bahwa pendefinisian “*Strafbaar Feit*” lebih tepat menggunakan istilah perbuatan pidana.

- d. Pelanggaran Pidana, istilah ini ditemukan dalam literatur karya M.H. Tirtaamidjaya yang berjudul *Pokok – Pokok Hukum Pidana*.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini dapat ditemukan dalam buku *Ringkasan Tentang Hukum Pidana* karya Karni. Istilah ini juga dapat dijumpai dalam buku *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia* karya Schravendijk.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang – Undang yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
- g. Perbuatan Pidana, istilah ini digunakan oleh Moeljatno sebagai pendefinisian yang paling tepat dalam mendefinisikan “*Strafbaar Feit*” seperti yang ditegaskan dalam buku karya beliau yang berjudul *Asas – Asas Hukum Pidana*.

Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana sebagai “perbuatan pidana” yakni perbuatan yang dilarang oleh undang – undang dan diancam dengan hukuman kepada siapapun yang melanggar larangan tersebut serta yang perlu diingat bahwa Moeljatno menitikberatkan larangan kepada perbuatan atau suatu keadaan yang terjadi akibat dari

tindakan seseorang dan ancaman pidananya kepada orang yang menyebabkan keadaan tersebut terjadi.²¹ Moeljatno juga menerangkan penggunaan kata “peristiwa pidana” dinilai kurang tepat dalam mendefinisikan *strafbaar feit* karena istilah “peristiwa” dinilai sebagai definisi yang konkret dan berfokus hanya pada kejadian tertentu saja.²² Selain kata “peristiwa pidana”, Moeljatno juga menerangkan penggunaan kata “tindak pidana” kurang tepat dalam mendefinisikan *strafbaar feit* karena kata “tindak” tidak banyak diketahui oleh orang sehingga dalam perundang – undangan yang menggunakan istilah “tindak pidana” dalam penjelasannya tak jarang menggunakan kata “perbuatan”.²³

Simons menjelaskan mengenai arti dari *strafbaar feit* ialah suatu perbuatan (*handeling*) subjek hukum dimana seseorang yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum dan perbuatan tersebut oleh undang – undang dinyatakan dapat dihukum.²⁴

Berdasarkan definisi *strafbaar feit* yang dikemukakan Simons, Jonkers dan Utrecht menyatakan bahwa rumusan

²¹ Moeljatno, 2018, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta, hlm. 59

²² *Ibid.* hlm.60

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.* hlm. 61

mengenai *strafbaar feit* yang dikemukakan oleh Simons adalah rumusan yang lengkap, yang meliputi:²⁵

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hamel menerangkan bahwa *strafbaar feit* ialah tingkah laku subjek hukum dalam hal ini orang (*menselijke gedraging*) yang diatur dalam peraturan perundang – undangan dimana tingkah laku tersebut bersifat melawan hukum dan dapat diancam dengan hukuman pidana serta dilakukan dengan kesalahan.²⁶

Menurut Sudarto, istilah “tindak pidana” lebih tepat digunakan dalam mendefinisikan *strafbaar feit* karena istilah “tindak pidana” telah diperkenalkan oleh pemerintah Departemen Kehakiman sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*. Dalam perundangan – undangan istilah “tindak pidana” banyak digunakan contohnya dalam Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang Tindak Pidana Narkotika dan Undang – Undang yang mengatur tentang

²⁵ Andi Hamzah, *Op. cit*, hlm. 96

²⁶ Moeljatno, *Op. cit*, hlm. 61

Tindak Pidana Pornografi. Selain Sudarto, Teguh Prasetyo juga mengemukakan pendapat yang sama bahwa istilah “tindak pidana” dinilai telah dipahami oleh masyarakat karena istilah ini telah banyak digunakan oleh pembentuk undang – undang.²⁷

Pompe mendefinisikan *strafbaar feit* ini sebagai suatu tindakan yang dinilai sebagai tindakan yang bersifat melawan hukum dan tindakan tersebut dapat dihukum menurut undang – undang.²⁸ Dalam mendefinisikan istilah dari *strafbaar feit*, R. Tresna mengemukakan bahwa *strafbaar feit* ialah peristiwa pidana dimana suatu kelakuan atau perbuatan seorang individu yang didalam undang – undang dianggap sebagai perbuatan yang melanggar dan perbuatan melanggar tersebut terdapat ancaman hukumannya.²⁹

R. Tresna juga mengemukakan mengenai ketentuan mengenai peristiwa pidana, yakni :³⁰

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang ditentukan oleh ketentuan hukum

²⁷ Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok, hlm. 49

²⁸ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok, hlm. 72

²⁹ *Ibid*, hlm.73

³⁰ *Ibid*.

- c. Harus secara sah terbukti bahwa adanya “dosa” yang dilakukan oleh seseorang yakni orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan
- d. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang – undang.

Dari beberapa pandangan ahli hukum mengenai definisi *strafbaar feit* diatas, dengan demikian definisi dari *strafbaar feit* ialah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan subjek hukum yakni orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dimana perbuatan atau tindakan tersebut menurut peraturan perundang – undangan dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum dan harus dihukum sesuai dengan ancaman hukuman yang tertuang dalam undang – undang yang mengatur mengenai perbuatan tersebut.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana jika perbuatan yang dilakukan orang tersebut telah memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana itu sendiri. Perbuatan yang dimaksud disini ialah perbuatan yang ditelaah diatur dalam undang – undang sebagai perbuatan yang sifatnya melawan hukum dan patut dihukum jika subjek hukum dalam hal ini orang tersebut terbukti secara sah

melanggar peraturan tersebut dengan ancaman pidana sesuai yang tertuang dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Unsur – unsur tindak pidana setidaknya terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi seseorang yang dianggap telah melakukan tindak pidana, yakni perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum atau orang, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Penjelasan mengenai tiga unsur tersebut sebagai berikut :³¹

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, bukan memiliki niat, tapi perbuatan tersebut dilakukan atau tidak lakukan, maka dapat dipidana. Definisi perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum juga mencakup perbuatan yang dilakukan badan hukum.
- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dinilai telah memenuhi semua unsur rumusan delik. Namun, jika seseorang melakukan suatu perbuatan bersifat melawan hukum di dalam keadaan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum tersebut misalnya dalam Pasal 310 ayat (3) yang secara

³¹ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, DEEPUBLISH, Yogyakarta hlm. 74

singkat jika seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik karena kepentingan umum atau tindak pidana tersebut dilakukan yang didasarkan untuk membela diri, maka tidak dapat dipidana karena sifat melawan hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik tersebut dihapuskan.

- c. Dapat dicela, seseorang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka orang tersebut patut dipidana. Namun, orang tersebut tidak dapat dipidana jika orang tersebut tidak dapat dicela.

Menurut Simons, unsur – unsur tindak pidana terdiri dari beberapa aspek penting yang bisa dijadikan patokan atau dasar untuk seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana antara lain :³²

- a. Perbuatan manusia
- b. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana
- c. Perbuatan tersebut melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan

³² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit*, hlm. 39

e. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Secara sederhana, Simons mengelompokkan unsur – unsur tindak pidana menjadi dua bagian yakni unsur subjektif dimana unsur subjektif ini menitikberatkan pada subjek hukum yakni orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dianggap bertanggungjawab yang disertai dengan adanya kesalahan baik itu perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan (*dolus*) dan perbuatan yang diakibatkan tidak kehatian – hatian seseorang (*culpa*).³³ Selain unsur subjektif, Simons juga mengelompokkan unsur objektif yang menitikberatkan pada perbuatan seseorang, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan seseorang tersebut dan keadaan yang tertentu pada saat perbuatan pidana itu dilakukan.³⁴

Menurut Moeljatno, unsur – unsur dari tindak pidana ialah kelakuan serta ikhwal atau keadaan tertentu pada saat perbuatan pidana dilakukan yang dikelompokkan menjadi dua kelompok yang ini unsur subjektif atau pribadi yang berfokus pada internal subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan unsur objektif yang berfokus pada keadaan eksternal subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana³⁵

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 40

³⁵ *Ibid.*

Menurut Lamintang, unsur – unsur tindak pidana terdiri atas tiga aspek yakni, melanggar hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja atau *alpa* dan perbuatan tersebut dapat dihukum.³⁶

Terdapat juga pembagian unsur – unsur pidana menurut para penganut aliran, yakni aliran monistis dan aliran dualistis. Menurut para penganut monistis, unsur – unsur tindak pidana terdiri atas :³⁷

- a. Adanya perbuatan
- b. Perbuatan tersebut terdapat sifat melawan hukum
- c. Tidak ada alasan pembenar
- d. Subjek hukum mampu bertanggungjawab atas kesalahan yang ia perbuat
- e. Tidak ada alasan pemaaf.

Sedangkan pada penganut aliran dualistis, tidak ada perbedaan yang besar dalam perumusan unsur – unsur tindak pidana. Perbedaannya terletak pada penganut aliran dualistis, merumuskan unsur – unsur tindak pidana hanya pada adanya perbuatan, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar. Para penganut aliran dualistis memberikan pandangan bahwa dengan adanya perbuatan

³⁶ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 126

³⁷ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 45

yang ditertuang di dalam undang – undang sebagai suatu perbuatan yang melanggar dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sifatnya melawan hukum maka dianggap cukup untuk dikatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana.³⁸

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Berdasarkan pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, tindak pidana terbagi atas dua yakni, kejahatan dan pelanggaran. Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, kejahatan tertuang dalam Buku II Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sedangkan pelanggaran tertuang dalam Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Terdapat banyak pendapat mengenai apa perbedaan dari kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana. Jenis – jenis tindak pidana dapat di tinjau sebagai berikut:

a) Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Sesuai yang tertuang dalam KUHP, jenis – jenis tindak terbagi atas dua jenis yakni kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan kedua jenis tindak pidana ini ialah ada pada ancaman hukumannya. Pada jenis tindak pidana pelanggaran tidak terdapat ancaman pidana penjara

³⁸ *Ibid.*, hlm. 43 – 45.

melainkan ancaman hukumannya adalah pidana kurungan dan denda.³⁹

b) Menurut Cara Perumusan

- 1) Delik formil, delik yang menekankan kepada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang, maka orang tersebut dianggap telah selesai melakukan tindak pidana tanpa melihat akibat yang muncul dari perbuatan yang dilarang tersebut.⁴⁰
- 2) Delik materiil, delik yang menekankan kepada akibat dari suatu perbuatan pidana. Suatu tindak pidana dianggap selesai jika munculnya akibat dari suatu tindak pidana yang dilarang dan diancam oleh undang – undang.⁴¹

c) Menurut Wujudnya

- 1) Delik *commisionis*, delik yang merupakan pelanggaran terhadap suatu perbuatan yang diatur undang – undang sebagai perbuatan yang dilarang.
- 2) Delik *ommisionis*, delik yang merupakan pelanggaran terhadap suatu perbuatan yang diatur

³⁹ *Ibid.*, hlm. 55

⁴⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit*, hlm. 45

⁴¹ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2019, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.212

dalam undang – undang sebagai perbuatan yang harus dilakukan atau perintah.

- 3) Delik *commisionis per ommisionen commisa*, delik yang merupakan pelanggaran larangan tetapi delik ini terjadi karena orang tersebut tidak melakukan suatu tindakan.⁴²

d) Menurut Bentuk Kesalahan

- 1) Delik *dolus*, delik yang dilakukan seseorang atas unsur kesengajaan atau orang tersebut melakukan perbuatan pidana dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang – undang.⁴³
- 2) Delik *culpa*, delik yang dilakukan seseorang atas unsur kealpaan.⁴⁴ Berdasarkan Kamus Hukum, kealpaan yang berasal dari kata “alpa” memiliki makna kelalaian atau kelengahan.⁴⁵ Berdasarkan hal tersebut, delik *culpa* ialah delik atau perbuatan pidana yang terjadi akibat dari kelalaian atau kelengahan seseorang dimana menurut undang – undang yang mengatur tentang kealpaan orang tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 82

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Subrata, Kubang, Kamus Hukum Internasional & Indonesia, Permata Press

e) Menurut Berapa Kali Perbuatan Menjadi Suatu Larangan

- 1) Delik Tunggal, delik yang jika dilakukan seseorang sekali saja, maka orang tersebut akan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam undang – undang tentang delik yang dilakukan oleh orang tersebut.
- 2) Delik Berangkai, perbuatan yang jika dilakukan seseorang baru dapat dikatakan sebagai delik jika telah dilakukan berulang kali dan dalam jangka waktu yang relatif lama. Misalnya pada Pasal 481 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tentang kebiasaan penadahan.⁴⁶

f) Menurut Jangka Waktu Delik Dilakukan

- 1) Delik yang berlangsung terus, delik yang dilakukan seseorang masih berlangsung terus menerus. Contohnya pada Pasal 333 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tentang Perampasan Kemerdekaan Seseorang.
- 2) Delik selesai, delik yang dilakukan seseorang dengan jangka waktu singkat atau hanya seketika

⁴⁶ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 214 - 215

dan menimbulkan akibat tertentu antara lain menghasut, membunuh dan membakar.⁴⁷

g) Menurut Ada Tidaknya Pengaduan Dalam Penuntutan

- 1) Delik Aduan, delik yang dalam penuntutannya dilakukan atas dasar pengaduan dari pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan yang dilarang. Berdasarkan sifatnya, delik aduan terbagi atas dua sifat yakni, delik aduan bersifat absolut dan delik aduan bersifat relatif. Perbedaan kedua sifat delik aduan ini ialah delik aduan bersifat absolut akan dilakukan penuntutan jika ada pengaduan dari pihak yang langsung merasakan kerugian sedangkan delik aduan bersifat relatif karena adanya hubungan istimewa misalnya keluarga antara orang yang melakukan perbuatan dilarang dan yang merasakan kerugian atas perbuatan dilarang tersebut. Misalnya pada Pasal 367 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tentang pencurian dalam keluarga.
- 2) Delik Laporan, delik yang akan di proses penuntutannya tanpa adanya pengaduan.⁴⁸

⁴⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit*, hlm. 47

⁴⁸ *Ibid.*

h) Menurut Berat Atau Ringannya Ancaman Pidana

- 1) Delik sederhana, delik yang menjadi dasar atau patokan setiap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang.
- 2) Delik yang ada pemberatannya, delik yang berdasar pada delik sederhana tetapi terdapat unsur – unsur lain yang bisa memperberat ancaman hukuman pidananya.⁴⁹ Misal Pasal 363 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tentang pencurian pada malam hari, pencurian hewan, pencurian pada saat bencana, pencurian yang dilakukan lebih dari satu orang, pencurian menggunakan kunci, perintah, pakaian palsu.⁵⁰
- 3) Delik yang ada peringannya, sama halnya dengan delik yang ada pemberatannya bahwa delik yang berdasar pada delik sederhana tetapi terdapat unsur – unsur yang meringankan ancaman hukuman pidananya, misal Pasal 341 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tentang seorang ibu yang sengaja membunuh bayinya setelah melahirkan. Dalam penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 341

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, hlm. 250 - 251

dijelaskan bahwa seorang ibu dapat dijatuhkan Pasal 341 jika perbuatan pidana tersebut dengan sengaja membunuh bayinya pada saat bayi tersebut dilahirkan atau beberapa saat setelah bayi tersebut dilahirkan atas dasar takut ketahuan bahwa telah melahirkan bayi yang biasanya akibat dari perzinahan.⁵¹

i) Menurut Subjek Hukumnya

- 1) Delik umum atau *delicten communia*, delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja dalam hal ini subjek hukum orang.
- 2) Delik khusus atau *delicta propria*, delik yang hanya bisa dilakukan bagi orang – orang tertentu. Orang – orang tertentu tersebut antara lain, pegawai negeri, nahkoda atau anggota militer.⁵²

B. Satwa Yang Dilindungi

1. Tindak Pidana Pembunuhan Satwa Yang Dilindungi

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia pembunuhan berasal dari kata “bunuh” dimana pembunuhan ini memiliki makna suatu proses, cara, atau perbuatan

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 242

⁵² P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 223

membunuh.⁵³ Artinya pembunuhan ialah suatu perbuatan atau proses yang dilakukan kepada orang atau makhluk hidup yang dianggap memiliki nyawa dimana akibat dari perbuatan tersebut nyawa dari orang atau makhluk hidup tersebut hilang/mati. Pembunuhan ini memiliki maksud untuk menyalakan nyawa seseorang atau entitas melalui berbagai cara yang sekiranya bisa untuk merampas nyawa seseorang atau makhluk hidup tersebut agar sistem kinerja tubuh seseorang atau makhluk hidup tersebut tidak bekerja yang mengakibatkan ketidakberdayaan dan mati.

Mengenai tindak pidana pembunuhan satwa, tindak pidana ini diatur di dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan Pasal 40 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang menegaskan bahwa siapapun yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran yang tertuang dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan Pasal 40 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya terancam hukuman pidana yakni pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

⁵³ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembunuhan>

2. Pengertian Satwa Yang Dilindungi

Upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian tertuang dalam upaya berupa pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990. Upaya pengawetan ini dapat tercapai secara maksimal jika tumbuhan ataupun satwa dibagi atas dua jenis yakni yang dilindungi dan tidak dilindungi. Dalam aspek satwa yang dilindungi, perlu di bagi lagi menjadi dua kelompok yakni satwa yang berada dalam ancaman kepunahan dan satwa yang populasinya jarang.⁵⁴

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, satwa memiliki makna “binatang”.⁵⁵ Sama halnya dengan hewan yang juga memiliki makna “binatang” dalam kamus besar Bahasa Indonesia.⁵⁶ Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditegaskan bahwa:⁵⁷

“2. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.”

⁵⁴ Takdir Rahmadi, 2019, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 192

⁵⁵ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/satwa>

⁵⁶ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/satwa>

⁵⁷ Pasal 1 Angka 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Pendefinisian hewan berdasarkan peraturan perundang – undangan tertuang secara jelas dalam Pasal 1 Angka 3 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ditegaskan bahwa:⁵⁸

“3. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya yang berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.”

Dengan itu, yang dimaksud dengan satwa yang dilindungi ialah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara dimana keberadaannya di lindungi oleh peraturan perundang – undangan agar menjaga kestabilan keberadaan satwa – satwa tersebut serta menjaga kestabilan ekosistem sumber daya alam. Satwa – satwa yang dikategorikan sebagai satwa yang dilindungi ialah satwa yang angka populasinya menunjukkan tren penurunan setiap tahun yang dikhawatirkan akan mengalami kepunahan akibat dari perburuan illegal atau hilangnya habitat asli satwa – satwa tersebut.

⁵⁸ Pasal 1 Angka 3 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dalam upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem serta sumber daya alam hayati, Pemerintah mengesahkan undang – undang yang mengatur upaya – upaya dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem serta sumber daya alam yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dijelaskan mengenai langkah – langkah yang perlu dilakukan dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem serta sumber daya alam hayati. Selain menjelaskan mengenai langkah – langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem serta sumber daya alam hayati, di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa ini juga menjelaskan mengenai kriteria - kriteria tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang tertuang di dalam Pasal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang berbunyi:⁵⁹

⁵⁹ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

“(1) Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam:

- a. Mempunyai populasi yang kecil;
- b. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
- c. Daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

(2) Terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan upaya pengawetan.”

3. Jenis – Jenis Satwa Yang Dilindungi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, terdapat sekitar 921 jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dimana diantaranya terdapat 792 jenis satwa yang dilindungi mulai dari kelas mamalia, burung, amphibi, reptile, ikan, serangga, krustasea, moluska dan xiphosura yang terdiri dari beberapa familia di tiap kelasnya.

Setiap jenis satwa yang tercatat sebagai satwa yang dilindungi di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK.SETJEN/KUM.1/6/2019 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi wajib diupayakan di jaga kestabilan populasinya dengan kegiatan atau upaya yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

4. Beruang Madu

Helarctos Malayanus atau sering dikenal sebagai Beruang Madu merupakan salah satu jenis beruang yang masuk dalam kategori *Vulnerable* atau rentan akan kepunahan dikarenakan angka populasi Beruang Madu menunjukkan penurunan dalam jangka waktu tertentu.⁶⁰ Beruang Madu merupakan jenis beruang terkecil dari semua jenis beruang yang ada di dunia dan merupakan jenis beruang yang langka kedua setelah *Giant Panda*.⁶¹ Beruang Madu memiliki panjang tubuh sekitar 120 – 150 cm dengan berat badan sekitar 20 – 70 kilogram dan merupakan satwa omnivora yakni hewan pemakan segala baik tumbuhan atau daging.⁶² Dinamakan sebagai Beruang Madu karena beruang jenis ini sangat menyukai sarang lebah berisi anak lebah dan madu yang merupakan makanan favorit dari Beruang Madu.⁶³ Selain julukan Beruang Madu, beruang ini juga memiliki julukan lainnya yakni *Sun Bear* yang memiliki arti Beruang Matahari. Hal ini dikarenakan di bagian dada Beruang Madu

⁶⁰ Scotson, L., Fredriksson, G., Augeri, D., Cheah, C., Ngoprasert, D. & Wai-ming, W., <https://www.iucnredlist.org/species/9760/123798233> (koran online)

⁶¹ Bornean Sun Bear Conservation, <https://www.bsbcc.org.my/sun-bear-facts.html> (koran online)

⁶² *Ibid.*

⁶³ Rimbakita.com, <https://rimbakita.com/beruang-madu/> (koran online)

terdapat corak putih yang terlihat seperti matahari terbit.⁶⁴ Ciri lain yang dimiliki Beruang Madu ialah bentuk tengkoraknya terbilang lebih lebar dibanding jenis beruang lainnya, memiliki moncong yang pendek dan memiliki lidah terpanjang diantara spesies beruang lainnya yakni sekitar 46 cm.⁶⁵ Habitat dari Beruang Madu ialah hutan tropis termasuk hutan hujan tropis, hutan pegunungan dan rawa dimana Beruang Madu ini tersebar di Asia Tenggara yakni di negara Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, Cina, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand dan Vietnam.⁶⁶

Klasifikasi ilmiah dari Beruang Madu terdiri dari :⁶⁷

1. Kerajaan : *Animalia*
2. Ordo : *Carnivora*
3. Filum : *Chordata*
4. Famili : *Ursidae*
5. Kelas : *Mammalia*
6. Genus : *Helarctos*

⁶⁴ Bornean Sun Bear Conservation <https://www.bsbcc.org.my/sun-bear-facts.html> (koran online)

⁶⁵ Scotson, Lorraine & Fredriksson, Gabriella, <https://www.bearbiology.org/sun-bear/> (koran online)

⁶⁶ World Wide Fund for Nature, <https://www.panda.org/discover/our-focus/wildlife-practice/profiles/mammals/sun-bear/> (koran online)

⁶⁷ Scotson, L., Fredriksson, G., Augeri, D., Cheah, C., Ngoprasert, D. & Wai-ming, W., <https://www.iucnredlist.org/species/9760/123798233#assessment-information> (koran online)

Berdasarkan *The International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List of Threatened Species*, Beruang Madu masuk ke dalam kategori *Vulnerable* atau rentan kepunahan dikarenakan terjadinya penurunan tren populasi Beruang Madu di seluruh dunia. Berdasarkan para ahli IUCN SSC *Bear Specialist Group* diperkirakan terjadi penurunan tren populasi Beruang Madu selama tiga generasi atau 30 tahun sebanyak 35 % dan diperkirakan akan menurun hingga 40 % atau lebih di masa yang akan datang.⁶⁸ Selain IUCN, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* atau CITES menetapkan bahwa Beruang Madu termasuk dalam kategori satwa Apendiks I. Berdasarkan aturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh *Convention on International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora* atau CITES terkait Ramin dan Jenis Tumbuhan Lainnya, satwa dan tumbuhan yang dikategorikan sebagai kelompok Apendiks I ialah jenis satwa atau tumbuhan yang sangat langka dan rentan akan aktifitas perdagangan ilegal yang tinggi. Jenis satwa atau tumbuhan yang dikategorikan sebagai kelompok Apendiks I sangat dilarang untuk dilibatkan dalam kegiatan ekspor atau impor kecuali dalam kebutuhan untuk riset, maka hal ini

⁶⁸ *Ibid.*

diperbolehkan tetapi melalui proses pengaturan yang sangat ketat.⁶⁹ Beruang madu sendiri di dalam dokumen yang dikeluarkan oleh CITES mengenai penafsiran Appendiks I, II dan III pada halaman 13 pada dokumen tersebut, terdapat nama ilmiah dari Beruang Madu dalam kolom kategori Appendiks I.⁷⁰

Dalam hal ini, Beruang Madu merupakan salah satu dari sekian banyak satwa yang dilindungi baik dalam skala nasional dan internasional. Perlu dilakukan upaya – upaya yang sekiranya dapat menekan terjadinya perburuan illegal ataupun perdagangan illegal sehingga angka populasi Beruang Madu baik di Indonesia maupun skala dunia tetap terjaga dan diharapkan adanya peningkatan dari angka populasi Beruang Madu tersebut. Selain dengan adanya upaya – upaya untuk melestarikan keberadaan dari Beruang Madu, diperlukan juga penindakan tegas bagi para pelanggar yang mencoba untuk mengganggu upaya – upaya pelestarian tersebut demi keuntungan pribadi atau sebuah kelompok yang tentunya hal ini memberikan dampak buruk bagi keseimbangan ekosistem lingkungan serta hal ini dapat

⁶⁹Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, https://cites.org/sites/default/files/ndf_material/Review%20on%20ramin%20harvest%20and%20trade%20Technical%20report%205%20Indonesian.pdf (koran online)

⁷⁰ Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, <https://cites.org/sites/default/files/eng/app/2022/E-Appendices-2022-06-22.pdf> (koran online)

berimbas pada penurunan angka populasi satwa – satwa yang dilindungi dalam hal ini Beruang Madu yang telah dikategorikan sebagai satwa yang dilindungi oleh negara.

C. Dasar Hukum Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Beruang Madu Sebagai Satwa Yang Dilindungi

Beruang Madu merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi oleh negara Indonesia. Di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi Nomor 130, Beruang Madu dengan nama ilmiah *Helarctos Malayanus* terdaftar sebagai satwa yang dilindungi oleh negara. Beruang Madu dikategorikan sebagai satwa yang dilindungi oleh negara berdasarkan pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang menegaskan bahwa :⁷¹

“(1) Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam:

- a. Mempunyai populasi yang kecil;
- b. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
- c. Daerah penyebaran yang terbatas (endemik).”

⁷¹ Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Penindakan bagi para pelanggar terutama dalam tindak pidana pembunuhan Beruang Madu tertuang di dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi:⁷²

“(2) Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;”

Terkait ancaman pidana bagi siapapun yang secara sah telah melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990, hal ini telah ditegaskan di dalam Pasal 40 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati menegaskan bahwa :⁷³

“(2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

⁷² Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang – Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

⁷³ Pasal 40 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Beruang Madu Sebagai Satwa Yang Dilindungi Dalam Perspektif Hukum Pidana

Tindak pidana terhadap pembunuhan beruang madu sebagai satwa yang dilindungi merupakan salah satu bentuk dari kejahatan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tertuangnya peraturan terhadap tindak pidana pembunuhan satwa yang dilindungi dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi satwa – satwa yang dianggap rentan akan kepunahan yang tentu jika kepunahan ini terjadi terhadap suatu jenis satwa yang dilindungi maka kepunahan tersebut akan mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem di alam.

Dalam tindak pidana pembunuhan satwa yang dilindungi diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menegaskan bahwa :

“Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian – bagian lain satwa yang dilindungi atau barang – barang yang dibuat dari bagian – bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi. “

Dalam menentukan bahwa benar seseorang telah melakukan tindak pidana yang telah diatur dalam perundangan – undangan, maka unsur – unsur perbuatan pidana yang tertuang dalam peraturan perundangan – undangan harus di penuhi. Berdasarkan dari Pasal 21 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut, penulis akan mencoba untuk menguraikan unsur – unsur perbuatan pidana sebagai berikut.

Unsur pasal yang pertama yakni unsur “setiap orang” yang merujuk kepada subjek hukum yakni orang atau individu yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan pidana yang subjek tersebut lakukan

Unsur pasal yang kedua tertuang pada ayat Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi “ menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;”. Dalam uraian unsur pasal yang kedua telah ditegaskan bahwa semua perbuatan pidana

tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan yang jika dilanggar oleh subjek hukum dan terbukti secara sah telah memenuhi unsur – unsur dari pasal tersebut akan dikenakan hukuman pidana yang sesuai dengan perbuatan pidana yang subjek hukum tersebut lakukan.

Selanjutnya unsur pasal ketiga yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi “menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;”. Mengenai unsur pasal ini, tidak ada perbedaan yang besar dengan unsur Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, namun yang membedakan unsur pasal ini terletak pada keadaan satwa yang dilindungi tersebut apakah dalam keadaan hidup atau mati pada saat tindak pidana tersebut dilakukan oleh subjek hukum.

Walaupun ketika tindak pidana tersebut dilakukan disaat keadaan satwa yang dilindungi sudah dalam keadaan mati, maka tiap subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku.

Unsur pasal keempat yakni dalam dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menegaskan bahwa “mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;”. Dalam unsur pasal ini, tindakan mengeluarkan satwa yang dilindungi baik dari habitat aslinya di alam bebas maupun tempat – tempat yang diizinkan oleh pemerintah untuk melakukan pengembangbiakan atau penyelamatan ke tempat lain baik di dalam wilayah Indonesia atau di luar Indonesia merupakan perbuatan pidana yang tidak diperbolehkan tanpa adanya izin dari pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut.

Selanjutnya unsur Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi “memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian – bagian lain satwa yang dilindungi atau barang – barang yang dibuat dari bagian – bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;”. Fenomena yang terjadi di masyarakat, masih banyak terjadi perburuan illegal terhadap satwa yang dilindungi dengan tujuan ekonomi baik sebagai bahan pengobatan, untuk konsumsi maupun sebagai cinderamata yang langka. Sehingga

perbuatan pidana berupa memperjualbelikan, menyimpan ataupun memiliki bagian – bagian tubuh dari satwa yang dilindungi merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan telah diatur dalam perundangan – undangan.

Unsur pasal yang akan diuraikan selanjutnya ialah Pasal 21 ayat (2) huruf e Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menegaskan bahwa “mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.” Setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini, memiliki tempat tinggal untuk melanjutkan kehidupan atau berkembang biak untuk meneruskan keturunannya.

Sama halnya dengan satwa yang dilindungi juga memerlukan sarang atau habitat aslinya untuk berkembang biak untuk meneruskan keturunannya agar tidak terjadi kepunahan. Namun faktanya masih banyak kasus – kasus diluar sana dimana satwa yang dilindungi ini dihancurkan sarang atau habitatnya. Tak jarang juga generasi dari satwa yang dilindungi tersebut berupa telur juga dihancurkan, di simpan hingga diperjualbelikan. Jika kegiatan ini terus berlanjut tanpa adanya penindakan secara tegas, maka satwa yang masih memerlukan habitatnya untuk berkembangbiak akan mengalami penurunan

populasi atau kepunahan yang tentunya akan mengganggu keseimbangan ekosistem di alam.

Setelah melihat unsur – unsur dari Pasal 21 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kualifikasi terhadap tindak pidana pembunuhan beruang madu sebagai satwa yang dilindungi memenuhi unsur – unsur tindak pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yakni unsur setiap orang, dilarang, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan, satwa yang dilindungi, dalam keadaan hidup.

Selanjutnya, terkait dengan unsur – unsur pasal yang telah diuraikan diatas, jika seseorang yang memenuhi unsur setiap orang yakni subjek hukum telah memenuhi semua unsur – unsur pasal diatas maka dapat dikenakan sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran perbuatan pidana yang telah diuraikan, tertuang pada Pasal 40 ayat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menegaskan bahwa:

“(1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.”

Berdasarkan pada unsur – unsur pasal yang tertulis diatas, unsur “barangsiapa” ini mencakup subjek hukum yakni orang atau individu yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah ia perbuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dalam pengertiannya siapapun yang dianggap sebagai subjek hukum oleh hukum, maka wajib mempertanggungjawabkan tindakan yang ia lakukan jika melanggar ketentuan pidana tersebut.

Selanjutnya, unsur yang tertuang dalam pasal yang tertulis diatas, yakni unsur “dengan sengaja atau karena kelalaiannya”

yang mencakup pada apakah seseorang atau subjek hukum yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana di dasari atas kesengajaan atau kesadaran dari seseorang bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang – undangan dan merupakan tindak pidana atau terjadinya tindak pidana tersebut karena kelalaian atau kealpaan seseorang dalam melakukan sebuah tindakan.

Unsur pasal yang akan diuraikan selanjutnya ialah unsur “melakukan pelanggaran” yang merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan baik yang dilakukan atas dasar kesengajaan atau kealpaan seseorang.

Berangkat dari penjelasan uraian pasal – pasal yang telah di jelaskan diatas, untuk menentukan apakah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau subjek hukum merupakan delik materil atau delik formil, perlu diketahui lebih lanjut apa perbedaan dari delik materil dan delik formil itu sendiri. Delik materil ialah delik atau tindak pidana yang menitikberatkan pada akibat yang di timbulkan jika seseorang melakukan suatu tindak pidana. Harus ada akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut sehingga bisa disebut tindak pidana tersebut telah selesai. Berbeda dengan delik formil dimana delik formil menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang oleh peraturan

perundang – undangan tanpa melihat ada tidaknya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan sebagai beruang madu satwa yang dilindungi sebagaimana penulis teliti, penulis berpendapat bahwa Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan delik formil dimana dalam pasal tersebut telah di tegaskan mengenai perbuatan – perbuatan pidana yang dilarang, yakni : setiap orang, dilarang, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan, satwa yang dilindungi, dalam keadaan hidup.

Selanjutnya tindak pidana pembunuhan beruang madu sebagai satwa yang dilindungi, sebagaimana dengan kasus yang penulis teliti tindak pidana pembunuhan satwa yang dilindungi merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (5) yang menegaskan bahwa “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran”. Dalam kasus ini, ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan tertuang dalam Pasal 40 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang

menekankan pada adanya kesengajaan dalam melakukan pelanggaran tersebut. Sehingga penulis berpendapat bahwa dalam kasus yang penulis teliti terkait dengan tindak pidana pembunuhan beruang madu sebagai satwa yang dilindungi dapat dijatuhi sanksi berdasarkan dalam Pasal Pasal 40 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.